



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Solok tanggal Januari 1993, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hindiana Sava Husada, S.H., M.H. dan Reza Ferdianto, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Hindiana & Partner yang beralamat di Jalan Way Cengkeh Selatan I Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 035.1/BDL/IV/2022/HINDIANA & PARTNER tanggal 11 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Bandar Lampung tanggal Februari 1986, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 15 Bulan Juli 2016 Penggugat atas nama Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat Bin Ruhut M. Hutasoit telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1810-KW-04012022-0001 tertanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



3. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling cinta mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ketentuan undang-undang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak lahir di Pringsewu pada tanggal 24 juni 2017, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di perumahan Natarida (Natar) Lampung Selatan;
6. Bahwa perkawinan tersebut awalnya berjalan dengan harmonis dan tidak ada masalah, namun seiring berjalannya waktu pada akhir tahun 2016, Tergugat pamit untuk pergi bekerja ke Lahat Sumatera Selatan. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar;
7. Bahwa Pada Tahun 2017 Penggugat mencoba mencari dan menghubungi Tergugat karena Penggugat akan melahirkan, Dan Pada akhirnya Tergugat pulang untuk menemani Penggugat melahirkan;
8. Bahwa Di tahun yang sama yaitu Tahun 2017, setelah Penggugat melahirkan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik dan non fisik;
9. Bahwa selama Penggugat bersuamikan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, Gemar berjudi dan Mabuk-mabukan, sehingga kerap membuat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
10. Bahwa Akibat dari pertengkaran tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, untuk pergi merantau kembali ke Sumatera Selatan;
11. Bahwa Sejak tergugat pergi pada saat itu, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
12. Bahwa Pada tahun 2021, Penggugat menemukan Foto milik Penggugat di Halaman facebook yang di unggah oleh Tergugat ke Dalam akun Pribadi milik Tergugat dengan keterangan Berniat menjual Penggugat;
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa dirinya di perjual belikan oleh Tergugat yang tak lain adalah suaminya sendiri di akun media sosial pribadinya (facebook) Penggugat langsung menghubungi Tergugat Untuk meminta penjelasan dan Tergugat mengakui bahwa dirinya sendiri yang mengunggah foto tersebut;
14. Bahwa akibat ulah dari Tergugat tersebut Penggugat mengalami gangguan fisik dan luka batin yang sangat dalam;



15. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

16. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, judi, mabuk-mabukan serta pernah mencoba menjual Penggugat di akun media sosial pribadinya, menimbulkan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan dirasakan tidak akan dapat menemui titik temu sehingga Penggugat berpendapat bahwa pernikahan ini tidak dapat dipertahankan lagi;

17. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah tangga hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat pergi untuk pulang kerumah orang tua yg beralamatkan di Kabupaten Pringsewu dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua nya yang beralamatkan di Kab. Pringsewu;

18. Bahwa sebagaimana uraian diatas dan luka batin yang sangat sulit disembuhkan maka dengan ini penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat (Penggugat) ingin berpisah dengan Tergugat (Tergugat).

Berdasarkan dalil-dalil di atas. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung kelas II c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh nya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Bulan Juli tahun 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 04 Januari 2022, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya, namun Tergugat tidak hadir atau pun mengirimkan kuasanya, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2022 dan 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 RBg terhadap pihak yang pada sidang pertama hadir, namun pada penundaan hari sidang yang ditentukan kemudian tidak hadir tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir* dan putusan dijatuhkan di luar hadirnya pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No.: XXX atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pdt. Hotlan Tarida Sihite, STh selaku Pendeta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXX atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXX atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXX atas nama Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi screenshot pesan whatsapp milik Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja yang ada di Medan pada bulan Juli 2016;
 - Bahwa Saksi diundang dalam pernikahan tersebut, namun tidak dapat hadir sehingga Saksi hanya melihat foto pernikahan tersebut saat acara di rumah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang berada di Natar;
 - Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil yakni sekira akhir tahun 2016, Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan jika Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di daerah Pagar Alam dan baru kembali ke rumah saat Penggugat hendak melahirkan;
 - Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun kembali ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan jika dirinya dipukul oleh Tergugat hingga pipi Penggugat mengalami lebam yang mana Saksi melihat bekas lebam tersebut pada wajah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga bercerita jika Tergugat sering mabuk-mabukan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, Saksi melihat postingan dengan foto Penggugat dan nomor handphone Penggugat disertai keterangan “yang kesepian/butuh teman chat silahkan hubungi...” pada salah satu akun di aplikasi Facebook yang mana setelahnya atas pengakuan Tergugat diketahui jika postingan tersebut dibuat oleh Tergugat;
 - Bahwa akibat postingan tersebut, Penggugat dihubungi oleh banyak orang yang mengatakan hendak membooking;
 - Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja yang ada di Medan pada bulan Juli 2016;
 - Bahwa Saksi diundang dalam pernikahan tersebut, namun tidak dapat hadir sehingga Saksi hanya melihat foto pernikahan tersebut saat acara di rumah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang berada di Natar;
 - Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil yakni sekira akhir tahun 2016, Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan jika Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di daerah Pagar Alam dan baru kembali ke rumah saat Penggugat hendak melahirkan;
 - Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun kembali ke rumah orang tuanya di Pringsewu;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan jika dirinya dipukul oleh Tergugat hingga pipi Penggugat mengalami lebam yang mana Saksi melihat bekas lebam tersebut pada wajah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga bercerita jika Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa pada tahun 2021, Saksi melihat postingan dengan foto Penggugat dan nomor handphone Penggugat disertai keterangan “yang kesepian/butuh teman chat silahkan hubungi...” pada salah satu akun di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Facebook yang mana setelahnya atas pengakuan Tergugat diketahui jika postingan tersebut dibuat oleh Tergugat;

- Bahwa akibat postingan tersebut, Penggugat dihubungi oleh banyak orang yang mengatakan hendak membooking;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 4 Januari 2022 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2016 untuk bekerja di Lahat, Sumatera Selatan dan Tergugat hanya pulang saat Penggugat hendak melahirkan anak pertama mereka, kemudian pada tahun 2017 Tergugat juga telah melakukan kekerasan secara fisik maupun non fisik pada Penggugat, selain itu sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan sering kali menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Tergugat pun meninggalkan rumah untuk kembali merantau dan sejak itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga memberikan nafkah lahir batin, selanjutnya pada tahun 2021 Tergugat memposting foto Penggugat di akun Facebook miliknya dengan keterangan yang berniat menjual Penggugat yang mana masalah yang berlangsung secara terus menerus tersebut dirasakan tidak dapat menemui titik temu sehingga Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam sidang pertama dan proses mediasi Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah/janji yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, namun tetap harus dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No.: XXX, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. XXX, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXX Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXX, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXX, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXX serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2016 secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 4 Januari 2022 yang mana selama perkawinan tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat **dikaruniai** seorang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 yang menyatakan, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab per atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah sudah tidak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang melakukan kekerasan fisik maupun non fisik pada Penggugat serta sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan sering kali menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Tergugat pun meninggalkan rumah dan sejak itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga memberikan nafkah lahir batin, selain itu pada tahun 2021 Tergugat juga pernah memposting foto Penggugat di akun Facebook miliknya dengan keterangan yang berniat menjual Penggugat sehingga Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Natar, namun pada saat Penggugat sedang hamil sekira pada akhir tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di daerah Pagar Alam dan baru kembali saat Penggugat hendak melahirkan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat pun kembali ke rumah orang tuanya di Pringsewu yang mana sejak tahun 2017 hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga pipi Penggugat mengalami luka lebam, selain itu menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021, Tergugat sempat membuat postingan pada akun Facebook miliknya dengan mencantumkan foto Penggugat dan nomor handphone Penggugat dengan disertai keterangan "yang kesepian/butuh teman chat silahkan hubungi..." yang akibat postingan tersebut beberapa laki-laki mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-7 berupa fotokopi screenshot pesan whatsapp milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokkan secara terus-menerus"*;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sempat diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun proses tersebut pada akhirnya tidak membuahkan hasil sehingga baik Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal di rumah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi sebagai suami istri yang mana selain sering terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah kediamannya selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat sehingga tidak dapat lagi terjalin ikatan lahir dan batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, oleh karena petitum ini meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah keseluruhan petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta oleh karena

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan hal tersebut petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan *“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”* Hal ini sejalan ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *“Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya”*;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai prinsip tersebut maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang, yang mana terhadap perkara *a quo* maka sesuai bukti surat P-2, T-1, dan T-4, putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;”

Menimbang, bahwa karenanya sesuai prinsip tersebut maka terhadap pelaporan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi kewajiban para pihak, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di tempat, tinggal atau domisili atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang yang mana berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu sehingga pelaporan tersebut harus dilakukan oleh Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No.: XXX, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor XXX, dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor XXX diketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juli 2016 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 4 Januari 2022 yang artinya perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar dalam wilayah hukum yang sama dengan tempat perceraian tersebut dilangsungkan, oleh karenanya satu helai salinan putusan tersebut harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dan penambahan petitum putusan ini mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, serta perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian petitum kesatu yang memohon untuk mengabulkan gugatan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 juli 2015 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 4 Januari 2022 sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Kot



Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp1.000.000,00
anggihan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp1.110.000,00
(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)		